

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam perkembangannya senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa atau di kenal dengan istilah Desa membangun-membangun Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan suatu produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

ADD bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang dapat mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari agenda pembangunan Nasional dalam Perpres No.2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, setiap desa mendapat ADD sesuai dengan porsi

masing-masing. Penyaluran dana desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan 10% (Alokasi Formula) berdasarkan jumlah variabel penduduk desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran dana desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% .

Program pembangunan infrastruktur dimulai dari lingkup daerah hingga desa. Pemerintah mengalokasikan ADD untuk memulai membangun desa melalui kegiatan yang produktif. Prioritas penggunaan ADD untuk membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan dan talud atau plengsengan. Penggunaan ADD secara optimal pada bidang pembangunan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa yang beriringan dengan pergerakan perekonomian perkotaan melalui terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana, desa berpotensi untuk meningkatkan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman penggalan potensi dan gagasan pembangunan infrastruktur desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan agar tepat sasaran. Perencanaan sebagai kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.

Undang- undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah desa merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah. Terdapat pada pasal 206 yaitu

mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa .
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa.
3. Tugas pembantu dari pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah/kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Suatu studi yang dilakukan oleh Thomas pada tahun (2013). “sejak digulirkan ADD di Desa Sembawa pada tahun 2010, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, begitu juga tahun 2011 melanjutkan pembangunan fisik.¹Namun, tahun 2012 ini sendiri desa sembawah tidak ada melakukan untuk pembangunan fisik, hanya pengadaan barang diantara mesin lampu, mesin rumput untuk membersihkan fasilitas umum, pompa untuk setiap rukun tetangga (RT), tanaman danterna,”berdasarkan hasil analisis ternyata dalam pengelolaan ADD tersebut masih berjalan maksimal sesuai dengan tujuan ADD menurut Bupati Tanah Tidung Nomor 03 Tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari:

¹ Tomas, Skripsi berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sembawa Kecamatan Sesayap Kabupaten Taba Tidung”. Program S1 Pemerintah Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawaman. Hal

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia, rendahnya sumberdaya perangkat desa merupakan ujung tombak pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Sembawang
- b. Koordinasi yang kurang baik dari tim pelaksanaan ADD merupakan temuan lain penulis dalam penelitian ini dimana tim pelaksana ADD belum memahami benar mengenai mekanisme pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dalam pengelolaan ADD di Desa Sembawang.

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Okta Rosalinda pada tahun (2014).”Bahwa dalam pelaksanaan bantuan ADD di Desa segoderejo dan Ploso Kerep masih terdapat beberapa permasalahan .² Sebagai contoh adalah, masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh desa. Permasalahan dalam pelaksanaan ADD dijumpai ada kemampuan dalam pengelolaan ADD baik dari unsur pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat Desa di Wilayah kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD ini juga menunjukkan bahwa, terdapat faktor pendukung pada Pelaksanaan ADD yaitu: a). potensi penerimaan desa yang mendukung berdampak signifikan dalam menunjang keberhasilan efektifitas pembangunan masyarakat di

² Okta Rosalinda, Jurnal Ilmiah “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segoderejo dan Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)”. Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang Hal. 1

desa Segoderejo dan desa Ploso Kerep baik pembangunan masyarakat di bidang sumber daya manusia, lingkungan maupun ekonomi; dan b). dukungan kebijakan pemerintah yang diterapkan di desa”. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan ADD di desa menjadikan arah pelaksanaan ADD di desa menjadikan baik dan sesuai dengan aturan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan ADD meliputi beberapa hal yaitu; a). kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah; b). Belum sempurnanya kebijakan peraturan tentang organisasi pemerintah desa; c). Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan; d). Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan; dan e). kurang maksimalnya sumberdaya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan ADD perlu ditingkatkan lagi, sarana dan pra sarana yang menunjang karena terbatasnya dana ADD.”

Dari kedua penelitian diatas menunjukkan bahwa pengelolaan ADD adalah sesuatu hal yang penting untuk di perhatikan demi keberhasilan program-program pembangunan suatu desa. Ketidaksesuaian penggunaan ADD terhadap kebutuhan prioritas dan rendahnya kemampuan aparatur desa sebagai sumber daya manusia yang merupakan actor yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, inilah yang selalu menjadi permasalahan dalam pengelolaan ADD di desa-desa.

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, peneliti melihat adanya faktor-faktor penghambat pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan pemberdayaan masyarakat, yaitu masih kurangnya kemampuan ataupun kualitas sumber daya manusia oleh aparat desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa serta masih kurangnya partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk ikut turut serta membantu pelaksanaan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

**Tabel 1 .
Informasi Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitampurung Kecamatan
Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara**

1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 227.000.000-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 890.000.000-
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 30.000.000-
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 10.000.000-

Sumber: Kantor Kepala Desa Sitampurungi, kecamatan Tarutung

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah judul skripsi tentang: **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk .

Menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

1.4 Manfaat Penelitian

- A. bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur.
- B. Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akedemis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
- C. Bagi instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada pemerintah Desa Sitampurung dalam pegelolaan Alokasi dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa atau pedesaan berasal dari bahasa sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan pemukiman yang mengatur diri sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik bentuk negara modern maupun kerajaan.

Utoyo menyatakan desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian dibidang pertanian dan penghasilan bahan makanan. Suatu wilayah yang mempunyai penduduk kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan) dengan derajat keintiman yang tinggi serta memutuskan perhatian pada pertanian sebagai mata pencaharian merupakan definisi desa menurut Landis. Hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan

lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamia maupun sosial seperti fisigrafis, sosial ekonomi, politik dan budaya saling berinteraksi antara unsur tersebut dapat jugak dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain, merupakan definisi desa menurut Bintarto.

Desa menurut Soenarjo merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri³.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pedekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan baik peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun. Desa membangun mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam serta berkelanjutan. Sedangkan aspek yang menjadi prioritas dalam desa membangun antara lain peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya alam lokal yang tersedia.

Menurut Sriartha menyatakan bahwa berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklarifikasikan menjadi berikut ini :

³ Indrasto Wahyudi, “Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa senanda Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa”. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/37>. Diakses tanggal 25 mei 2019. hal. 45

1. Desa swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang Mata pencaharian homogen yang bersifat angraris, bersifat tertutup, masyarakat memengang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi mulai dijual kedaerah-daerah lainya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, Produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3. Desa swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktivitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang yang menetap disuatu daerah, sedangkan Bergel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Andis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek⁴.

- a. Analisis statistik, desa di definisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Menurut Jan Hoesada desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul yang menyangkut dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penegakkan dan pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan

⁴ Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers : Jakarta. 2015 Hal 226

keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakat secara mandiri.

2.1.2 Karakteristik Desa

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa yang dapat dilihat dari berbagai aspek menurut Saparin Imam As'ari meliputi

1. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar.
2. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah..
3. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok dibidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian atau nelayan.
4. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat disuatu wilayah. Tiga sumber hukum yang dianut dalam desa yakni :
 - 1) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.

- 2) Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 - 3) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antara penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

Menurut Roucek dan Warren, masyarakat desa memiliki karakteristik, serta bergotong royong.⁵

- a. Peranan kelompok primer sangat besar
- b. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Struktur masyarakat bersifat homogen
- e. Tingkat mobilitas rendah
- f. Keluarga lebih ditetapkan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi
- g. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam kependudukan

⁵*Ibid, hal. 228*

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis karakteristik desa yaitu masyarakat desa bersifat agraris, struktur masyarakat bersifat homogen, kepadatan jumlah penduduk rendah, pembentukan kelompok sangat ditentukan oleh faktor geografis, tingkat mobilitas rendah, serta masih menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong.

2.1.3 Kewenangan Desa

berdasarkan UU. No.6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembangaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karna perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa

⁶ <http://www.bpkp.depkeu.go.id/publik/upload/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudes.pdf> diakses tanggal 27 mei 2019.

2.1.4 Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelembagaan:

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan UU. No. 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat atau yang dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kependudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas:

1) Sekretaris desa

sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggung

jawab kepada kepala desa, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, meyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun Raperdes APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

2) Pelaksana wilayah

Pelaksana wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari tiga seksi.

Pemerintah desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerinth desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

b. Badan Permusyawaratan Desa


Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga masyarakat desa diantaranya seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga permasyarakatan desa atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

d. Lembaga Adat Desa

Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya dalam memperdayakan masyarakat desa. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat dan hak atas kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur ,mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.



Sumber : Kantor Kepala Desa Pagarsinondi, Kecamatan Tarutung.


2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.2.1 Pengertian Pengelolahan Alokasi Dana Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah

desa dengan Badan permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Secara umum siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar.

Gambar 2
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/init/sakd/files/juklaktbimkonkeudesda.pdf.

Penjelasan mengenai siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut.⁷

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku 1 (satu) tahun. RKPDDes harus mengacu kepada RPJMDes. RKPDDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDes.

RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat kepala desa dilantik melalui musyawarah desa. RPDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan unsur-unsur desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan. Setelah penetapan RKPDDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDes. Sebelum menetapkan APBDes, sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes).

⁷ Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolah keuangan desa

Dokumen RAPBDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya dibawa kedalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). Perdes merupakan produk kesepakatan antara pemerintah Drsda dan BPD.

Tabel 1.
Indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes
2	Sekertaris desa menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa
3	Kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk perdes
4	APBDes ditetapkan paling lambat bulan desember pada tahun anggaran sebelumnya

Sumber : permendagri No 113 Tahun 2014

b. Penganggaran

Penganggaran dilaksanakan setelah RKPDes ditetapkan. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terhadap beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh pemerintah dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat pemerintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP yang telah disetujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencairan dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Secara umum indikator pelaksanaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa
2	Pelaksanaan kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
3	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran

Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014

d. penatausahaan

Penatuasan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa(siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk

membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Secara umum indikator penatasaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3	Bendahara desa mempertanggungjawaban

Sumber : permendagri No 113 Tahun 2014

e. pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik sementara dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya. Secara indikator pelaporan keuangan desa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli

	tahun berjalan.
3	Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Sumber : permendagri No 113 Tahun 2014

f. pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara umum indikator tahap pertanggungjawaban disajikan dalam seperti tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

2.2.2 Kekuasaan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kekuasaan pengelolaan Dana Desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kepala desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan Kebijakan Teknis tentang pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam APBDes.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

- e. Melakukan verifikasi terhadap Rancangan Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP)

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Desa paling banyak terdiri dari 3(tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas:

- a. menyusun Rab kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dala APBDes
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. melakukan SPP dan melengkapinya dengan bukti bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelolah keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku

kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
- b. memungut dan meyetor PPh dan pajak lainnya
- c. melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
- d. melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip
- e. mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2.2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Keuangan desa di kelolah berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas asas pengelolahan dana desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa harus transparan dalam mengelola keuangan desa. Segala bentuk dokumen pengelolaan keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi merupakan karakteristik yang memungkinkannya terbangunnya kepercayaan

masyarakat terhadap apa yang diartikulasikan pemerintah dalam hal kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab setiap aktor dalam interaksi berpemerintahan. Meletakkan tanggungjawab satu-satunya pada sektor pemerintah bukanlah gagasan terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang semestinya berlaku pada semua elemen dalam proses pemerintahan.⁸
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembangaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Huntington, partisipatif sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipatif ini bisa bersifat spontan, berlanjut atau sporatis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. kaitannya dengan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa. Baik dalam konteks

⁸ Sahya Anggara, 2014. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Hunika. Hal 223

perencanaan melalui musrenbang, pelaksanaan setiap kegiatan, dan penggunaan dana.

- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau belum mencukupi kredit anggaran dalam APBDes/perubahan APBDes
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.3 Alokasi dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurnya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antar pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonom. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan sumber yang diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu:

1. Secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

4. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemda.
5. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat kewenangannya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

2.3.1 Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

1) Maksud Alokasi Dana Desa

ADD dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2) Tujuan Alokasi Dana Desa

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat

2.3.2 Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan Keuangan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggaran mengikuti mekanisme yang berlaku

ADD didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa setiap tahun ditetapkan dengan peraturan bupati
2. Penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa selambat-lambatnya bulan agustus setiap bulannya.

3. Data variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh tim pendamping Tingkat Kecamatan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk perhitungan dan desa tahun berikutnya.

2.4 Konsep Pembangunan

Pada lokus pemerintahan, menurut Hoogerwerf kebijakan harus dipahami sebagai suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa⁹. Sementara substansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan pihak rakyat yang dikuasai dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.

Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijakan pembangunan. Pada kebijakan pembangunan haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pembangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan dengan semua kegiatan pembangunan daerah.

Terdapatnya banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk kedalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari suatu sudut pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak paham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu

⁹ Muhammad Ridha Suaib.2016,Pengantar Kebijakan Publik.Yogyakarta:Candi Gembang,Hal 41

banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

Menurut Soetomo, pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan itu tadi, misalnya yang ditetapkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat identitas atau fundamental tindakan perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atau tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya di antara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional atau nasional¹⁰.

Proses yang terjadi pada level individu, yang paling sering sekalipun kedua istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial¹¹.

2.4.1 Ciri-ciri Pembangunan.

Pada dasarnya ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuan ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan Sondang P. Siagian, yaitu:

¹⁰ Soetomo.2008. *strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: pustaka pelajar. Hal 27

¹¹ Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi pembanguna: pengenalan Teori dan perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. Hal 30

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaksudkan, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu

tertentu kejangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksi sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional .
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
7. Semua hal yang telah tersinggung diatas diajukan diatas ditunjukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya¹².

2.5 Pembangunan Desa

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan penggunaan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas masyarakat hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹³

¹² Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi pembangunan, dimensi, dan strateginga*. Jakarta: Bumi Aksara. hal 4-5

¹³ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat dijadikan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri¹⁴.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari kegiatan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Solekman, mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan baik yang menyangkut segi sosial maupun dari segi psikologis.

¹⁴ Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerinta Desa*. Wisma Kalimetro : Malang. hal 46

Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila di programkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan hasil dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
- d. Sebagai suatu gerakan pada hakikatnya suatu gerakan atau usaha kegiatan pembangunan di arahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan di mana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Seperti yang telah di uraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu

pelaksanaannya perlu adanya koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil.

Permasalahan di dalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi lahan/tanah, pemodal, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama.

Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan dan rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.

Sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan Desa yang disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang di jabarkan dalam peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

2.5.1 Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa dimulai dengan tahapan perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Taringan (2009) yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu¹⁵:

- a) Perencanaan berarti memilih
- b) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya,
- c) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,
- d) Perencanaan berorientasi masa depan

Dalam perencanaan pembangunan desa, selain mempertimbangkan kondisi desa maka desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagai mana pendapat para ahli perencanaan harus bersifat jangka panjang. RPJM desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di

¹⁵ Robinson Taringan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. edisi Revisi Read, 2009, Hal 5

jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat diukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

2.5.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengetian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

2.5.3 Pengawasan Pembangunan Desa

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.6 Infrastruktur Desa

Secara spesifik oleh Stone, infrastruktur didefinisikan sebagai Fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pengadaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi¹⁶.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi (Grigg,1988)

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem social dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instansi-instansi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya system sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam bidang air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan seminar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social.

¹⁶ Kodoatle R.J.2003. *Pengantar manajemen Infrastruktur*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar Hal 101

a. Kategori infrastruktur

Menurut Gringg, ada 6 kategori besar infrastruktur yaitu :

- a. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan)
- b. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara)
- c. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk irigasi)
- d. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat)
- e. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar
- f. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas)

b. Jenis –jenis infrastruktur

1. Infrastruktur keras (physical hard infrastructure), meliputi jalan raya dan kreta apai, bandara, dermaga, pelabuhan dan saluran irigasi.
2. Infrastruktur keras non-fisik (non-physical hard infrastructore), berkaitan dengan fungsi fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi.
3. Infrastruktur lunak, meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan).

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu:

1) Jalan Desa

- a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan maupun kabupaten).
- b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan macadam.
- c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya menghubungkan antar suatu pemukiman atau jalan masuk ke masing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan.

2) Air bersih

Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan antara lain:

- a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu
- b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil

- c. Sistem sambungan pada langganan setiap bulan dengan jumlah tetap
- d. Sistem operasional secara sederhana dan murah
- e. Kebutuhan akan tenaga tidak besar

3) Listrik

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat secara adil dan merata mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4) Rumah

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah.

5) Irigasi

Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat, terlebih pada desa dengan sumber mata pencaharian petani.


2.7. Kerangka Berpikir

Uma sekaran dalam bukunya *Busines Research* mengemukakan bahwa, kerangka merupakan model kenseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁷

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurnya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2010 Hal. 60

Gambar 3
kerangka berpikir



Keterangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang Desa yang didalamnya termasuk pengelolaan ADD yang diberikan kepada setiap Desa, Desa memiliki kewenangan dalam pegelolaan ADD untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur desa yaitu dengan mengetahui bagaimana keadaan desa keseluruhan desa melalui Musrebang yang melibatkan masyarakat untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan atau masalah didalam desa tersebut yang kemudia dilakukan pembangunan desa dan dituangkan dalam RPJMDes. Terlaksananya pengelolaan ADD dalam pembangunan Infrastruktur tersebut dapat menghasilkan output dan outcome yaitu terciptanya peningkatan pembangunan desa.

2.8 Definisi Konsep

Untuk mempermudah dalam tahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan definisi konsep antara lain:

- 2.8.1 pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah proses pengelolaan anggaran keuangan yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberikan oleh Kabupaten.
- 2.8.2 pembangunan infrastruktur desa adalah pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengarahannya, bantuan serta fasilitas yang dibutuhkan, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong, pada setiap pembangunan terlebih pembangunan infrastruktur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu. Creswell menyebutkan metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Metode penelitian memegang penting dalam sebuah penelitian. Hal tersebut karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan jumlah pengetahuan dan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

Seperti pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁸ Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pendekatan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

¹⁸ Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, hal 4

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks penelitian ini yaitu mengenai Analisis Pengelolaan ADD Dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena peneliti kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.¹⁹ Oleh karena itu penulis akan melakukan pengamatan langsung mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu Nonprobability Sampling yang mengacu pada Purposive Sampling. Adapun Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁰

Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga

¹⁹ *Ibid*, hal.215

²⁰ *Ibid*, hal.216

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sitampurung.
- b. Informan Utama, peneliti menggunakan informan utama yaitu kaur pembangunan desa Sitampurung.
- c. Informan Tambahan, peneliti menggunakan informan tambahan yaitu kepala dusun dari 4 dusun yaitu 1.Rosmaida Manurung 2.Pantas Hutabarat 3.Monang Hutabarat 4.Lambok Simatupang informan tambahan ini adalah masyarakat yang pernah terlibat dalam program-program pembangunan yang di danai oleh ADD di Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²¹ Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan/triangulasi.²² Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategis, yaitu:

1. Wawancara Kualitatif, peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai

²¹ *Ibid*, hal 224

²² *Ibid*, hal 225

mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok.

2. Observasi Kualitatif merupakan observasi yang didalamnya penelitian langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.
3. Dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bias berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor), ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, email).
4. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.²³

3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²⁴ Analisa data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan.²⁵ Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, proses penggambaran dari daerah penelitian. Dari penelitian ini diperoleh gambaran tentang analisis mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa berbasis good governance. Teknik Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

²³ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, hal.267,270


²⁴ *Ibid*, hal.274

²⁵ *Ibid*, hal.275

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisa data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bias diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.²⁶

²⁶ Jhon W Cresswel, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Ixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Edisi Ketiga, Hal. 276

GAMBAR 3.1
TEKNIK ANALISIS DATA



Sumber : Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantatif dan Mixed edisi ketiga Yogyakarta: pustaka pelajaran, 201*

